



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Veteran No. 153 Purwakarta 41115

Telp./Fax : (0264) 8641149, e-mail : kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KPG / 587- Kesbangpol / 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf 2 nomor 5 peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 Tahun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (ketentuan perubahan), telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga perlu ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta penyesuiannya dengan keputusan Menti Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968

tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Ynag Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Dearah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 1);

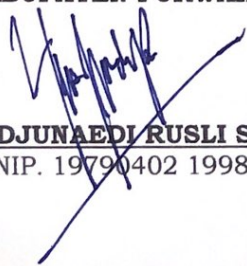
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana startegis;
- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 5 Januari 2024

**KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**


YUS DJUNAEDI RUSLI S.STP.,M.Si
NIP. 19790402 199810 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Tugas : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten.
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten.
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten.
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten.
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Kabupaten.
 - f. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten Purwakarta
 - g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
 - h. Helaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan.
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan, perumusan, koordinasi dan fasilitasi	Jumlah rencana operasional Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
	Jumlah penyampaian pembagian tugas	Jumlah pembagian tugas yang telah diberikan	
	Jumlah arahan pelaksanaan tugas yang diberikan	Jumlah catatan permasalahan dan koreksi hasil kerja	
Terselenggaranya kegiatan Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah penyenggaraan kegiatan pembinaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kegiatan	Jumlah laporan penyediaan fasilitasi kegiatan	
	Jumlah koordinasi kebijakan teknis kegiatan	Jumlah rumusan hasil koordinasi	
	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

2. Tugas : Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kinerja;
 - d. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
 - e. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - f. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - g. melaksanakan urusan pelaporan keuangan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pelaporan	Jumlah rencana operasional Badan	Jumlah penetapan rencana operasional kantor	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	Jumlah penyampaian pembagian tugas	Jumlah notulensi arahan pelaksanaan tugas yang diberikan	
	Jumlah koreksi permasalahan hasil kerja	Jumlah catatan hasil koreksi permasalahan kerja	
	Jumlah penyelenggaraan penatausahaan keuangan	Jumlah pelaporan penatausahaan keuangan Badan	
	Jumlah penyelenggaraan kepegawaian dan umum	Jumlah pelaporan kegiatan kepegawaian dan umum	
	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
1. Tugas : Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
2. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan

pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun $n - \text{tahun lalu} \times 100\%$ Jumlah peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun lalu	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
	Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Jumlah peserta pembinaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun $n - \text{tahun lalu} \times 100\%$ kegiatan peserta pembinaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun lalu	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Tugas : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan program kerja di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten.
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten.
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten.
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten.

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Tersusunnya data bahan penyusunan kebijakan	Jumlah penghimpunan data primer dan sekunder	Jumlah laporan data primer dan sekunder	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	Jumlah data-data survey politik dalam negeri	Jumlah laporan hasil survey yang telah dilaksanakan	
	Jumlah penyusunan bahan kebijakan	Jumlah penetapan kebijakan di bidang politik dalam negeri	
	Jumlah arsip analisis	Jumlah arsip hasil analisis politik dalam negeri	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Badan
2. Tugas : Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai tugas;
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pembinaan ketatausahaan Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai perincian tugas :

- a. memberikan pengarah dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan perangkat daerah/pihak terkait;

- g. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Terumuskannya kebijakan, program dan kegiatan	Jumlah rencana operasional Badan	Jumlah penetapan rencana operasional Badan	Kepala Badan
	Jumlah penyampaian pembagian tugas	Jumlah notulensi arahan pelaksanaan tugas yang diberikan	
	Jumlah koreksi permasalahan hasil kerja	Jumlah catatan hasil koreksi permasalahan kerja	
	Jumlah rumusan kebijakan Badan	Jumlah penetapan kebijakan Badan	
	Jumlah pengkoordinasian kegiatan	Jumlah laporan kegiatan yang akan dilaksanakan	
	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	